

# **TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MENINGGAL DUNIA TANPA KESENGAJAAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

**Mohammad Ibnu Rahmawan; Rizka**

**Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Perkembangan Transportasi di Indonesia sangatlah pesat, meningkatnya laju perkembangan transportasi ada dampak positif dan dampak negatif. dampak positifnya memudahkan manusia dan dampak negatifnya meningkatnya angka kecelakaan di jalan raya terkhusus transportasi darat. kecelakaan lalu lintas ada tiga jenis, yaitu: Kecelakaan ringan, Kecelakaan Sedang, dan Kecelakaan Berat. Faktor Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan meninggal dunia salah satunya kelalaian. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Normatif (legal research) yaitu proses menemukan suatu aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan Penelitian pustaka (library research), sumber data dari bahan Hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil kesimpulan dari penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode normatif. Hasil Penelitian ini bentuk aturan hukum pertanggung jawaban pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 310 ayat 4 KUHP Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pidana penjara 6 tahun dan denda 12 juta rupiah. Dan menurut pandangan Islam Pembunuhan hukumnya haram. ada tiga jenis pembunuhan jenis pembunuhan, yaitu: Pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tersalah bentuk. Kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia karena kelalaian termasuk pembunuhan tersalah. Tanggung jawab pelaku pembunuhan tersalah adalah membayar diyat mukhofafah dan kafarat sesuai pada Q.S An-Nisa' ayat 92.

Kata Kunci: kecelakaan Lalu Lintas, Meninggal Dunia, Tanggung Jawab

## **Abstract**

The development of transportation in Indonesia is very rapid, the increasing rate of development of transportation has positive and negative impacts. the positive impact makes it easier for humans and the negative impact is the increasing number of road accidents, especially land transportation. There are three types of traffic accidents, namely: Minor Accidents, Moderate Accidents, and Major Accidents. One of the traffic accident factors that result in death is negligence. This study uses a normative approach (legal research), namely the process of finding a rule of law to answer the legal issues at hand, this research uses a qualitative approach. This research is a library-research, the source of data is from primary, secondary and tertiary law materials. The conclusions of this study were carried out by using normative methods. The results of this study form the rule of law for the accountability of traffic accident perpetrators based on article 310 paragraph 4 of the Criminal Code Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is a 6 year prison sentence and a fine of 12 million rupiah. And according to the view of Islam Murder is unlawful. There are three types of murder, namely: intentional, semi-intentional and wrongful killing. Traffic accidents that died due to negligence including culpable homicide. The responsibility of the perpetrator of the wrongful murder is to pay the mukhofafah and expiation according to Q.S An-Nisa' verse 92

Keywords: Traffic accident, Died, Responsibility

## 1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai mobilitas yang luas dan cepat. Manusia suka berpindah dari suatu tempat yang lain. Diawali dengan zaman purba di mana manusia purba berpindah tempat dari suatu tempat ke bagian lain hanya dengan berjalan kaki. Ketika melakukan mobilitas, manusia juga membawa barang dan peralatan lainnya. Mobilitas manusia dari zaman ke zaman sangat intens dan sering dan semakin jauh pula, karena manusia akan selalu mencari tempat baru yang belum pernah dijajah. Karena semakin berkembangnya zaman dan pemikiran manusia, untuk memudahkan manusia dalam bertransportasi dan memindahkan barang, manusia menemukan inovasi berupa roda yang ditemukan sekitar 3500 tahun yang lalu yang bertujuan untuk memudahkan mobilisasi.

Hidup berdampingan dengan makhluk lain sudah menjadi hakikat sebagai manusia.<sup>1</sup> Orang tidak melihat ruang sendirian, mereka melihatnya dengan lingkungannya. Jika ada orang lain di dalam ruangan, mereka akan membentuk kesenjangan tertentu mengacu pada kualitas hubungan antar mereka tersebut.<sup>2</sup> Di dunia ini manusia tidak satu yang mampu hidup sendiri, manusia masih membutuhkan bantuan orang lain, walaupun memiliki kekuasaan, kemampuan dan kekayaan berlimpah. Manusia akan tetap memerlukan individu lain dalam memenuhi kebutuhan apapun. Kebutuhan manusia seperti makan, tempat tinggal dan pakaian yang beraneka ragam lainnya.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan itu semua diperlukan hubungan antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat. Orang akan sadar pentingnya hidup bersosial, berinteraksi dan berkomunikasi.<sup>4</sup> Terlepas itu manusia adalah makhluk yang mobilitasnya tinggi, sarana untuk mendukung manusia dalam mobilisasinya adalah Transportasi.

Transportasi adalah sarana atau alat yang dapat memindahkan manusia atau barang melalui alat transportasi yang didorongkan oleh gaya mesin maupun binatang yang memudahkan kegiatan manusia sehari-hari.<sup>5</sup> Semenjak ditemukannya mesin sebagai tenaga utama pada kendaraan, sangat memudahkan manusia dalam bepergian dan mengantar barang.<sup>6</sup> Yang dulunya masih menggunakan tenaga manusia atau hewan di segi darat, dan di transportasi laut nelayan juga diuntungkan dengan adanya penemuan mesin yang dulunya masih bergantung pada musim, menunggu arus laut dan angin jika untuk berlayar mencari ikan atau kegiatan mengirim barang antar pulau.<sup>7</sup> Jadi perdagangan ikan

---

<sup>1</sup> D Hartono, D Pramasari, 2018, Jurnal Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik

<sup>2</sup> Intan Rahmawati, 2022, Pengantar Psikolog Sosial, Jakarta : Bumi Aksara, Hal.158

<sup>3</sup> Fadillah Iffah & Yuni Fitri Yasni, 2022, Manusia Sebagai Makhluk Sosial, Vol.1

<sup>4</sup> Fatimah, Siti, 2021, Interaksi Manusia Antar Budaya Masyarakat Pendatang dan Lokal Desa Barugae Dalam Membentuk Harmonisasi Sosial Budaya, IAIN Parepare

<sup>5</sup> M. Yamin Jinca, 2011, Transportasi Laut Indonesia Analisis Sistem & Studi Kasus, Surabaya: Brillan Internasional, hal.4

<sup>6</sup> Iqbal Hastri Fimandani, Perkembangan Transportasi Darat (BUS) di Probolinggo Tahun 1933-1956, Vol.11

<sup>7</sup> Dr. Bambang Istianto M, Si, dkk, 2019, Transportasi Jalan Di Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya, Vol.1

atau kegiatan ekspor impor jauh lebih mudah dan menyingkat waktu yang lebih cepat. Transportasi sendiri terdiri berbagai jenis. Di antaranya: angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara, berbicara soal transportasi di negara Indonesia sendiri sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Sektor transportasi memegang peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat di era modern saat ini, pertumbuhan di berbagai sektor juga dapat didukung dengan kemajuan transportasi. Kemajuan teknologi mendukung pesatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga mempercepat pertumbuhan kendaraan. Perkembangan transportasi sebagai sarana transportasi, khususnya sebagai sarana transportasi, peningkatan taraf hidup masyarakat salah satu dari dampak positifnya.

Memperlancar aktivitas sehari-hari. Kemajuan Transportasi di Indonesia semakin berkembang begitu pesat, karena Angkutan Jalan mendukung dan memudahkan mobilitas masyarakat, Transportasi juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan nasional.<sup>8</sup> Pada Undang-Undang Dasar 1945 telah mendefinisikan tujuan dari negara Indonesia yang mensejahterakan umum. Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh para penggagas negara ini dalam pembukaan UUD 1945. Konstitusi kita juga mengharuskan kita untuk berjuang mewujudkan konsep demokrasi atau menciptakan suatu kondisi pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.<sup>9</sup> Terlebih Indonesia berbentuk Negara kepulauan yang maka dari itu peran Transportasi sangatlah penting, tetapi manusia hanyalah sebuah makhluk biasa yang bisa melakukan kesalahan dan lalai dalam segala kemungkinannya, terlebih di dunia transportasi sangat berisiko tinggi akan halnya kecelakaan, dan itu salah satu dampak buruk atau negatif akan kemajuan transportasi

Kejadian (insiden) yang dapat mengakibatkan seseorang celaka adalah gambaran umum dari kecelakaan tersebut. Faktor kecelakaan ada banyak hal entah sebagai contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kurang kesadaran dalam menaati aturan berlalu lintas. Oleh karena itu angka kecelakaan di Indonesia sendiri masih cukup tinggi. Ada beberapa sebab atau faktor kecelakaan, antara lain:

faktor kelalaian dalam berkendara. Kecelakaan sendiri digolongkan terdiri 3 jenis: yaitu Kecelakaan yang enteng, Kecelakaan medium dan Kecelakaan akut. Di sini penulis akan membahas tentang kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (kecelakaan berat) karena

---

<sup>8</sup> Kementrian Perhubungan,Transportasi Sebagai Pendukung Sarana Pembangunan Nasional,Diakses dari <https://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional>, Di Akses Pada 16 Januari 2023 pukul 12.30 WIB

<sup>9</sup> Kompas,Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Idonesia Pada Tahun 2022 Masih Tinggi, diakses dari <https://otomotif.kompas.com/read/2022/03/25/174100615/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-pada-2021-masih-tinggi>, Di Akses Pada 16 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

kelalaian dalam berkendara dalam perspektif Hukum Normatif dan Hukum Islam.

Menurut R.Soesilo “ *Yang dimaksud orang mati di sini tidak dimaksud sekalipun oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa*”.<sup>10</sup> Bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban kecelakaan sudah di atur pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi “*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang lain meninggal dunia , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)*”.<sup>11</sup> Menurut Pasal di atas, bentuk tanggung jawab pelaku kecelakaan terhadap korban harus sesuai dengan pasal tersebut, jadi penindakan Hukum Pidana harus sesuai apa yang terkandung dalam isinya dan tidak pihak yang dirugikan maupun tidak merasa terbebani dalam keputusan yang diambil. Di Islam sendiri sudah diatur di Al Quran pada Q.S Al Baqarah pada ayat (178–179) . Di Ayat tersebut sudah menjelaskan sebagaimana penindakan pelaku pembunuhan diberikan perilaku yang sama kepada Pelaku, tetapi jika dimaafkan dari keluarga atau saudara korban akan diberi atau mengikuti Syarat – syarat yang diajukan kepada pelaku, tentunya harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pada Al Quran sebagai bentuk kewajiban atas apa yang sudah diperbuat terhadap korban.<sup>12</sup> Terlepas itu , pada kasus kecelakaan ini belum tentu pihak pelaku yang sepenuhnya salah teringat ada faktor kelalaian yang bisa menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu kita harus tahu apa Pertanggungjawaban pelaku terhadap musibah di jalan raya yang menyebabkan tewasnya seseorang dikarenakan kelalaian dalam berkendara menurut Syariat Islam.

Berlandasan motif kerangka di atas pengkajian atau riset ini akan membahas menganalisis tentang “Tinjauan Hukum Tentang Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Tanpa Disengaja”.

## 2. METODE

Pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini, jenis penelitian yang sesuai adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis mempelajari pertanggung jawaban pelaku kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia tanpa kesengajaan, selanjutnya mengolah dan menganalisis data yang kemudian disajikan sebagai pembahasan dalam melakukan penelitian ini

---

<sup>10</sup> R.Soesilo,2013, Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal,Bogor: Politeia,hal.248

<sup>11</sup> Prof Moeljatno,2021,Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP),Jakarta:Bumi Aksara,hal.79

<sup>12</sup> Redaksi,Tafsir Quran,Diakses dari <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179> , Di Akses pada 16 Januari 2023 pukul 13.20

<sup>13</sup> Supardi,2015, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Bumi Aksara, Hal.28

penulis hanya menggunakan studi kepustakaan.<sup>14</sup>

### 2.1. Sifat Penelitian

Penelitian penulis bersifat deskriptif, Menurut definisi penelitian deskriptif secara akurat menggambarkan kondisi nyata atau gejala lainnya. Tujuan penelitian ini adalah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi penjelasan atau gambaran kepada masyarakat Indonesia bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia dikarenakan lalai dalam berkendara dalam perspektif hukum.<sup>15</sup>

### 2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang terhadap pendalaman, menelaah, dan mengidentifikasi pada bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>16</sup> Study kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber data perpustakaan yang relevan dengan isu-isu penelitian sebagai informasi untuk membantu keberhasilan penelitian.<sup>17</sup>

### 2.3. Metode Analisis Data

Kualitatif adalah Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu mendefinisikan dan menguraikan mengenai fenomena atau peristiwa kemudian diteliti menggunakan sumber data sekunder. Selain itu dilakukan proses siklus antara tahapan-tahapan tersebut secara sistematis menghubungkan data yang dikumpulkan dan ditelaah dengan menggunakan sejumlah kesimpulan sebagai temuan dan hasil penelitian.

### 2.4. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan memanfaatkan informasi tambahan penelitian. Informasi tambahan dalam penelitian normatif meliputi dari bahan utama yang sah dan bahan tambahan.

#### a. Sumber Hukum primer

Sumber hukum primer yang terdiri dari aturan dasar atau kaidah dasar merupakan pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR), peraturan perundang-undangan yang tidak dikodifikasi yurisprudensi.<sup>18</sup> Berkaitan dengan bahan hukum primer tersebut lebih memfokuskan pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 berkenaan dengan Lalu Lintas serta

---

<sup>14</sup> <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan>. Diakses pada 19 januari pada pukul 14.20 WIB.

<sup>15</sup> Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, Hal.86.

<sup>16</sup> <https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>. Diakses pada 19 januari 2023 pukul 22.23 WIB

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, hlm.160.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif (secara singkat), Jakarta :Raja Grafindo Persaja, Hal.13.

Angkutan Jalan

b. Sumber Hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan yang memberikan klarifikasi terkait dengan hukum yang utama (primer), seperti rancangan undang-undang, pertanyaan tentang hal yang terjadi, Jurnal-jurnal, dan buku-buku.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier ini untuk membantu maupun menguraikan terhadap Sumber hukum primer dan Sumber hukum sekunder, Sumber hukum tersier yang bermanfaat oleh Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pertanggung Jawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Karena Ketidaksengajaan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia negara berdasarkan hukum. Salah satu aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai pengertian dari Hukum. Hukum biasanya dicirikan sebagai aturan hidup yang memutuskan bagaimana individu harus hidup dalam masyarakat untuk memastikan hubungan antara klaim mereka dan orang lain. Pekerjaan menjalankan hukum pada dasarnya adalah untuk mengamankan hubungan antar manusia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan penyesuaian antara tatanan sosial dan kepastian hukum, yaitu tatanan sosial yang mengamankan hubungan antar manusia. Dalam hal ini, hukum harus ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan baik dan tentram, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum atau yang disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Kecelakaan di jalan raya adalah kejadian yang mengejutkan serta tidak disengaja di jalan, termasuk pengendara serta pengendara jalanan lainnya, yang dapat menyebabkan kerugian pada manusia dan atau properti (harta benda) Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak dapat diantisipasi waktu dan tempat terjadinya, kecelakaan dapat menyebabkan kerusakan, tetapi juga mengakibatkan kematian. Kecelakaan adalah hal yang tidak mudah untuk dipikirkan dan cenderung merepotkan dan terus bertambah seiring dengan bertambahnya panjang jalan dan jumlah kendaraan.

Kejadian di jalan raya seperti kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak secara kebetulan, namun disebabkan sejumlah variabel khusus yang menyebabkan kecelakaan yang harus diamati serta dipelajari supaya bisa dilaksanakan kegiatan yang meliputi perbaikan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Kejadian di jalan raya seperti kecelakaan bisa disebabkan oleh keadaan dan permasalahan antara pengendara dan kawasan sekitar, dimana pengendara mengambil tindakan

untuk mengantisipasi sesuatu atau halangan di jalan maka memungkinkan terjadinya tubrukan antar pengendara lain atau bisa kecelakaan lalu lintas.<sup>19</sup>

### 3.1.1. Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- Kecelakaan Lalu Lintas Ringan mengakibatkan luka ringan serta kerusakan pada kendaraan dan atau barang
- Kecelakaan Lalu Lintas Sedang menyebabkan atau bintik-bintik tergores dan keseleo pada korban dan membutuhkan penanganan serius di rumah sakit
- Kecelakaan Lalu Lintas Berat mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat, dan juga meliputi kerusakan kendaraan atau barang. Yang dimaksud luka berat adalah yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, menderita cacat berat atau lumpuh, membutuhkan perawatan rumah sakit lebih 30 hari.

#### a) Berdasarkan Jumlah Kendaraan yang Terlibat

- kecelakaan yang melibatkan satu kendaraan bermotor serta tidak melibatkan pemakai jalan lain, misalnya mirip tergelincir, serta terguling sebab pecah ban disebut pada kecelakaan Tunggal.
- kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan pada saat serta daerah bersamaan disebut Kecelakaan Ganda

#### b) Berdasarkan Jenis Tabrakan

- ❖ Tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada tidak sama sisi namun tidak berasal sisi yang berlawanan *Rear-End* disebut *Angle (Ra)*.
- ❖ Kendaraan yang menabrak asal belakang kendaraan lain yang searah atau arah yang sama disebut *Rear-End (Re)*.
- ❖ Kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain asal arah samping saat berjalan pada arah yang sama, atau di arah berlawanan disebut *Sideswipe (Ss)*.
- ❖ Tabrakan antara berasal arah yang berlawanan *Head-On (Ho)*.
- ❖ Tabrakan mundur saat mundur disebut *Backing*

### 3.1.2. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas,

---

<sup>19</sup> Agustinus, Nora dan Andarini, Desheila, 2022, Analisis Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Karakteristik Kecelakaan Di Wilayah Kota Palembang Tahun 2020. Universitas Sriwijaya

dampak kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- ❖ Hilangnya nyawa seseorang, korban meninggal dunia yang dinyatakan meninggal dunia sebagai akibat dari suatu kejadian insiden di jalan raya dalam waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kecelakaan.
- ❖ Luka berat atau cacat, korban kecelakaan yang mengalami ketidakmampuan akibat luka-luka yang dideritanya atau harus dirawat di rumah sakit lebih dari 30 hari sejak kejadian.
- ❖ Luka ringan, korban kecelakaan yang mengalami luka yang tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit.

### 3.1.3. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas tidak disengaja sebaliknya, mereka dihasilkan dari sejumlah alasan berbeda. Untuk melaksanakan tindakan korektif dan upaya pencegahan (pencegahan kecelakaan lalu lintas), perlu mempelajari berbagai elemen yang berkontribusi terhadap kecelakaan dan menentukan penyebabnya.<sup>20</sup> Kecelakaan lalu lintas sendiri ada beberapa faktor-faktor penyebabnya, diantaranya yaitu:

#### a. Faktor Manusia (Human Factors)

Komponen yang paling penting adalah faktor manusia. Jalan digunakan oleh orang-orang baik sebagai pengemudi maupun pejalan kaki. Pejalan kaki adalah korban tabrakan dan potensi penyebabnya. Pengemudi kendaraan merupakan kontributor terbesar terjadinya tabrakan, oleh karena itu mereka biasanya diperhitungkan. Pelanggaran hukum yang paling sering dilakukan pengemudi hampir di semua kejadian kecelakaan.<sup>21</sup>

##### ➤ Keadaan pengendara

Ada beberapa Variabel-variabel yang menyebabkan kecelakaan adalah:

kondisi fisik pengemudi, tingkat kemampuan pengemudi, keahlian pengemudi, kebutuhan untuk melihat, dan menyalahgunakan batas kecepatan yang telah ditentukan.

##### ➤ Umur pengendara

Berdasarkan usia pelaku kecelakaan lalu lintas, sebagian besar berusia antara 22 hingga 30 tahun, kemudian disusul oleh usia 31 hingga 40 tahun, di mana pada usia ini termasuk usia yang paling beresiko, tingkat kecepatan dan refleksnya jauh lebih

---

<sup>20</sup> Nugroho Utomo, 2019. Analisa Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Segmen Jalan By-Pass Krian-Balongsendo (KM.26 + 00-KM.44+520)

<sup>21</sup> <https://123dok.com/article/faktor-faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.yevg8k1r> diakses pada tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 15.51 WIB.



baik daripada usia lainnya, tetapi biasanya pada usia ini tingkat aktivitas di jalan raya sangat tinggi, maka akan ada korban yang jatuh.

b. Faktor Kendaraan

Kondisi kendaraan yang sudah tidak layak jalan juga merupakan salah satu penyebab kecelakaan. Ban pecah, rem blong, perangkat keras yang aus dan tidak diganti, dan berbagai penyebab kecelakaan lainnya. Perawatan dan perbaikan diperlukan agar tidak menyebabkan kerusakan pada komponen vital di dalam kendaraan per periode waktu tertentu yang seharusnya dapat mengurangi angka kecelakaan di dalam kendaraan.<sup>22</sup>.

➤ Faktor Jalan Raya

Komponen Jalan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, lebih spesifiknya adalah lingkungan sebagai gambaran hujan yang turun luar biasa, angin kencang, kondisi jalan yang sulit dipahami atau rusak dan berlubang serta akibat guyuran hujan yang menimbulkan kubangan air di jalan yang dapat menimbulkan bahaya.<sup>23</sup>

➤ Faktor Cuaca

Pada saat hujan, misalnya, mempersulit mobil untuk berhenti dan membuat jalanan lebih licin. penglihatan juga terpengaruh karena wiper kaca depan tidak dapat membersihkan kaca depan secara efektif, dan penglihatan semakin berkurang oleh hujan lebat. Jarak pandang juga dapat terhambat oleh asap dan kabut, terutama di tempat berbukit

➤ Jalan

Semua bagian jalan, menghitung perlengkapannya serta mengatur di jalan raya yang berada di atas tanah, tanah, di bawah tanah, atau di dalam air, di atas permukaan air, tetapi tidak termasuk untuk jalan kereta api, jalan truk, dianggap sebagai bagian dari sistem transportasi yang di darat.<sup>24</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sering kali, hukum ini berisi sebagian besar tindakan yang melanggar dapat dipidana oleh hukum pidana umum di masyarakat. Salah satunya adalah adanya hukuman pidana bagi orang yang karena kecerobohnya, menyebabkan meninggalnya orang lain. Mengacu pada Pasal 359 KUHP yang berisikan bahwa “*Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun atau kurungan maksimum 1 tahun*”. Dan di Pasal 310

---

<sup>22</sup> Zulkifli Siregar, Irma Dewi, 2020, Analisis Ruas Jalan Lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi dan Kisaran Sebagai Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. Vol.1, No.2, Hal.63-73

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2006 tentang Jalan

ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan “ *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)*”.

Dalam kasus yang sedang dibahas, kecelakaan di jalan raya tergolong sebagai kecelakaan berat karena adanya korban meninggal dunia. Dengan meninggalnya korban, maka ada langkah-langkah pemeriksaan dalam menganalisis kejadian tersebut dengan metode hukum pidana yang sesuai. Dalam pedomannya, langkah-langkah pemeriksaan tersebut adalah dengan mengumpulkan alat bukti dan pembuktian yang akan menguatkan terpenuhinya komponen-komponen tindak pidana. Pada kasus dibawah ini, mengacu dengan pasal yang telah dipaparkan di atas oleh penulis:

- a. Diduga teledor dalam mengemudikan kendaraan, pengendara mobil yang Kecelakaan di Tol Meruya ditetapkan Tersangka.

Kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Meruya, Jakarta Barat, Arah Pondok Indah pada waktu tengah hari mengakibatkan satu orang tewas dalam peristiwa tersebut. Polisi tetapkan pengemudi kendaraan yang dinaiki korban menjadi tersangka. “*Informasi dari Kasat Lantas wilayah Jakbar, (HD) sudah ditetapkan tersangka berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti. Pengemudi kendaraan Toyota Avanza atas nama HD patut diduga melanggar pasal 310 ayat (4) juncto ayat (2) juncto Pasal 295 juncto Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ*” tutur Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar kepada wartawan, Sabtu (30/11/2019).

Polisi menilai HD kurang konsentrasi dalam mengendarai mobilnya. Menurut Fahri, HD sempat menyalip kendaraan lain, berikut itu baru menabrak kendaraan yang sedang berhenti di bahu jalan. “*Karena kurang konsentrasi dan hati-hati. Berpindah lajur ke arah kiri, ke arah lajur bahu jalan hendak mendahului kendaraan, nomor polisi tidak diketahui, yang berada di lajur satu. Kemudian menabrak body kanan belakang kendaraan truk Wing Box yang sedang berhenti di bahu jalan karena membantu temannya yang sedang mengalami gangguan ban. Kendaraan yang gangguan terparkir di belakang kendaraan Wingbox yang mengalami kecelakaan*” imbuhnya. Diberitahukan sebelumnya, kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga mobil di Tol Meruya menyebabkan satu orang tewas

dan empat luka-luka.<sup>25</sup>

❖ **Klasifikasi kecelakaan lalu lintas**

Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, contoh kasus pada di atas yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tergolong dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berat, Jenis Kecelakaan Lalu Lintas pada contoh atas menurut (Dephub RI Tahun 2006) digolongkan menurut Jenis dan Jumlah kendaraan yang terlibat. Pada kasus diatas tergolong:

- Jenis Kecelakaan menurut jenis tabrakan. Pada contoh kasus diatas adalah Rear End (RE), yaitu Kendaraan yang menghantam dari arah belakang kendaraan lain dari arah yang sama atau searah.
- Jenis kecelakaan berdasarkan banyaknya kendaraan yang terlibat. Pada contoh kasus diatas kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan tergolong dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berat.

❖ **Karakteristik Kecelakaan Lalu lintas**

- Timbulnya terjadinya Kecelakaan berkaitan dengan Jalan. Pada contoh kasus diatas adalah Pengemudi kurangnya konsentrasi.
- Tipe Tabrakan pada contoh kasus diatas adalah Tabrak Depan-Belakang.
- Keterlibatan Pengguna Jalan. Pada contoh kasus diatas keterlibatan antara Mobil Penumpang dan Mobil Angkut Barang.
- Lokasi Kejadian. Pada contoh kasus diatas terjadi di Ruas Lingkaran Jalan Tol Meruya, Jakarta Barat.
- Waktu Kejadian Kecelakaan pada kasus diatas berlangsung pada Siang Hari.

Kejadian Kecelakaan pada kasus diatas terjadi hendak menyalip kendaraan lain

c. **Faktor Penyebab Kecelakaan**

Faktor pemicu kecelakaan lalu lintas dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Pada kasus diatas termasuk kedalam Faktor Manusia (*Human Factors*). Yang dapat dilihat dari pengendara, yaitu kecepatan tinggi, kurangnya konsentrasi dan melanggar tata tertib rambu-rambu lalu lintas (Marka Jalan).

Dalam rumpun hukum pidana, subjek hukum dalam hukum pidana dapat berupa individu. Dalam hal ini, seseorang yang secara hukum kompeten dan cakap untuk

---

<sup>25</sup> Diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 11.00 WIB

[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr1QLkW7HlkTocS8bfLQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1685740694/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnews.detik.com%2fberita%2fd-4804798%2fdiduga-lalai-sopir-mobil-yang-kecelakaan-di-tol-meruya-jadi-tersangka/RK=2/RS=oGxTLxfGWmUMcPFpMBbers6C5mA-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1QLkW7HlkTocS8bfLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1685740694/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnews.detik.com%2fberita%2fd-4804798%2fdiduga-lalai-sopir-mobil-yang-kecelakaan-di-tol-meruya-jadi-tersangka/RK=2/RS=oGxTLxfGWmUMcPFpMBbers6C5mA-)

melakukan aktivitasnya. Selama mereka tidak gila atau bodoh, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi subjek hukum yang sah yang kemudian akan mendapatkan sanksi yang sah dari hukum yang bersangkutan. Sehubungan dengan kejadian kecelakaan yang terjadi saat korban meninggal dunia, hasil yang didapat setelahnya akan didapat:

- Kemungkinan I adalah diakibatkan oleh korban yang meninggal dunia yang kurang antisipasi atau memicu dari timbulnya kecelakaan.
- Kemungkinan II adalah penyebab dari kecelakaan ada pada pengendara yang masih hidup yang kurang antisipasi.

Oleh karena itu dalam tindak pidana pada kasus kecelakaan yang menyebabkan pengendara meninggal dunia karena lalai ataupun tidak kesengajaan (alpa), menurut pasal 310 ayat (4) KUHP Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah)”*.

Dengan cara ini, sangat penting untuk mengetahui unsur tindakan dari ketentuan pasal tersebut, dan unsur yang paling kuat yang dicari oleh para pihak yang berwajib adalah unsur yang disalahkan. Yang intinya berarti karena kurang berhati-hati, karena kecerobohannya dan karena kealpaannya (tidak kesengajaan) dalam mengendarai kendaraan bahwa dialah menjadi subjek hukum atau menjadi terdakwa. Sehingga yang dapat ditetapkan terdakwa ditunjukkan teruntuk ia yang meninggal dunia atau ia yang masih hidup. Dalam kecelakaan lalu lintas, tidak semua pelaku yang masih hidup dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dihukum dengan pasal 310 KUHP. Menurut Moeljanto menyatakan *“Seseorang walaupun telah melakukan tindak pidana berupa ketidak sengajaan (culpa) namun ia tidak dapat dicela apa-apa. Misalnya: orang yang mengendarai mobil, dia sudah menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang diharuskan padanya oleh peraturan lalu lintas, tapi malang sekali ada anak yang sekonyong-konyong memotong jalan sehingga ditabrak oleh mobilnya dan meninggal dunia, disini tidak dapat dijelaskan matinya anak tersebut disebabkan kealpaannya”*.<sup>26</sup>

Terkait tentang pertanggungjawaban yang telah diuraikan diatas terhadap beberapa hal yang dapat meringankan pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas

---

<sup>26</sup> Moeljanto. (1993). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

misalnya: Jika ada unsur kecerobohan (alpa), pelakunya tidak pernah didakwa, tidak ada perdamaian antara kedua belah pihak, memberikan saksi yang jelas, adanya saksi yang meringankan, maka pada saat itu risiko hukuman dapat menjadi lebih ringan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jika terjadi pelanggaran di jalan raya atau yang terjadi secara kebetulan, pelakunya dapat diberikan toleransi jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian yang tidak disengaja, pelakunya masih muda dan ada perdamaian antara korban dan pelaku di pengadilan. Pelakunya memberikan penjelasan yang jelas, dan ada saksi yang meringankan kesalahan tersebut.

Menurut penulis bahwa aturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan Kecelakaan Lalu Lintas yang tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pemerintah Indonesia mengeluarkan pasal 310 ayat (4) KUHP Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pada pasal tersebut telah membahas bentuk pertanggungjawaban pelaku kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia karena kelalaian (tidak kesengajaan), sebelum memberi keputusan aparat yang berwenang harus mengetahui penyebab kecelakaan itu apakah murni karena kelalaian pengendara atau ada faktor lain. Pada dasarnya apabila kecelakaan itu murni faktor kelalaian maka bentuk tanggung jawab pelaku sesuai pasal 310 ayat (4) KUHP adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ada hal yang meringankan pertanggungjawaban pelaku apabila murni karena kelalaian, ada perdamaian antara dua belah pihak, dan ada saksi yang meringankan. Maka sanksi hukuman bisa lebih ringan.

### **3.2. Pandangan Islam Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggal Dunia**

Islam adalah agama yang sempurna, dimana mencakup semua apa saja yang dibutuhkan umat manusia yang ada di bumi.<sup>27</sup> Kesempurnaan Islam sesungguhnya meliputi seluruh dimensi, baik dimensi akhirat/pasca dunia maupun duniawi. Dalam kehidupan dunia, kesempurnaan Islam dapat dirasakan atas luasnya jangkauan hukum islam serta meliputi segala persoalan hidup manusia di permukaan bumi. Padahal, Islam tidak hanya mengatur tentang kekhalifahan manusia yang hidup di muka bumi dengan sistem muamalah antar manusia, tetapi juga mengatur bagaimana manusia memperlakukan alam. Tidak ada masalah yang tidak mendapat perhatian dari ajaran Islam. Semua aspek di agama Islam telah dijelaskan secara detail dan jelas di Al-Quran dan Hadist, Sehingga segala sesuatu yang dilakukan memiliki berbagai macam hukum yang timbul baik dalam

---

<sup>27</sup> Muthoifin, 2017. Islam Berkemajuan Perspektif Ahmad Syafii Maarif

usaha manusia dengan Allah (hablum minallah) maupun dengan manusia (hablum minannas). Di dalam hubungan manusia dengan Allah, beribadah adalah wajib, artinya telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Hadits sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melakukannya baik dalam keadaan luas maupun sempit, seperti berdoa dan berzikir kepada Allah Swt. Dan beribadah adalah karena hal itu berharga bagi diri sendiri. Hal ini berbeda khususnya dalam hal hubungan dengan manusia.

Dalam menjalankan kehidupan, selalu tak terlepas dari aktivitas hukum, karena setiap apa yang kita lakukan mempunyai akibat tersendiri. Ketika mendalami makna hukum Islam sering kali di pemahaman mengenai hukum islam ini dikait-kaitkan dengan beberapa istilah lain yang sering kurang tepat dan tertukar dalam memaknainya. Di Dalam Hukum Islam sendiri kita harus terlebih terdahulu memahami tentang islam yang menjadi dasar dari hukum islam tersendiri. Hukum Islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan syari'at islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah.

Aturan hukum yang mendasar dalam Al-Quran yang masih sangat umum, kemudian berkembang dengan pemikiran ulama dan secara rinci dijelaskan dalam hadist Rasul. Dalam perkembangannya, aturan atau norma dasar dalam Al-Quran dibagi dalam beberapa golongan dan kaidah yang lebih nyata agar dapat dilaksanakan dalam berkehidupan di dunia ini sehari-hari. Untuk dalam pelaksanaannya dibutuhkan pemahaman dalam disiplin ilmu tersebut. Disiplin ilmu tersebut antara lain adalah ilmu fiqh, yang sering kali dikenal sebagai ilmu hukum islam. Di dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan hukum islam bisa langsung berlaku tanpa harus melewati hukum adat terlebih dahulu. Di Indonesia sendiri terdapat regulasi yang mewajibkan mengelompokkan suatu masalah sesuai dengan hukum islam selama diperuntukan untuk umat islam. Hukum islam sendiri memiliki kesetaraan dengan hukum adat dan hukum barat pada dalam sistem hukum nasional, sehingga hukum islam dapat dijadikan acuan dalam pembentukan hukum nasional dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

Dalam perspektif Hukum Islam. Suatu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang disebut pembunuhan dan termasuk dosa besar.<sup>28</sup> jikalau dipandang dari sudut hukumnya, ada dua kategori pembunuhan dalam Islam, yaitu pembunuhan yang diharamkan dan pembunuhan di perbolehkan. Dasar hukum keharaman membunuh antara lain, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka*

---

<sup>28</sup> Syaibatul Hamdi, Sumardi Efendi, 2022, Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, Vol. 2, No.2

sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S Al-Isra’ Ayat 33).

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keinginan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas itu, maka baginya siksa yang sangat pedih” (Q.S Al-Baqarah Ayat 178).

Dalam islam ada beberapa macam-macam pembunuhan, yaitu:

- Menggunakan barang-barang pada normalnya dapat merenggut nyawa, bisa jadi secara langsung maupun tidak langsung, termasuk senjata api, potongan kayu besar, atau batu, atau menimbulkan luka yang berakhir dengan kematian, adalah pembunuhan yang disengaja.
- Tindakan membunuh seseorang dengan niat jahat tetapi memakai benda yang seringkali tidak membunuh, memukul atau melempar mereka dengan batu kecil, tongkat, atau tongkat seperti itu misalnya, disebut sebagai pembunuhan semi-sengaja.
- Pembunuhan yang terjadi secara tidak sengaja disebut sebagai "pembunuhan tersalah". Contohnya adalah orang yang jatuh dari kasurnya dan membunuh orang yang sedang tidur di bawahnya

Komponen Pembunuhan berencana :

- Dari segi fiqih, yang dibunuh adalah orang yang darahnya dilarang oleh Allah SWT (membunuhnya) atau yang darahnya yang terpelihara atau disebut *ma'sum ad-dam*.
- Aktivitas kriminal itu mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, sekaligus tindak pidana yang diperbuat tidak mengakibatkan seseorang meninggal dunia, maka orang tersebut telah meninggal dunia akibat tindak pidana tersebut. Atau akta sebelumnya tidak disebabkan oleh kematian. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dianggap bertujuan. Bentuk perilaku yang mengakibatkan kematian antara lain pemukulan, luka, pembantaian, dan perilaku lainnya.
- Bermaksud membunuh seseorang.

Komponen Pembunuhan Semi-Terencana:

- a. Perbuatan yang dilakukan pelaku menyebabkan kematian..
- b. Ada tujuan bermusuhan atau dendam
- c. Perbuatan pelaku dengan kematian korban ada hubungannya

Komponen Pembunuhan Tersalah :

- a. Telah terjadi tindakan yang menyebabkan kematian.
- b. Terjadi kesalahan yang menyebabkan perbuatan itu.
- c. Pelanggaran dan kematian korban berhubungan dalam beberapa hal..<sup>29</sup>

### 3.3. Sanksi/Hukuman Pembunuhan dalam Islam

Di dalam Hukum Islam Hukuman atau sanksi bagi pelaku ada beberapa macam, sesuai dengan jenis pembunuhannya, yaitu:

#### 3.3.1. Pembunuhan berencana

Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang disengaja adalah Qisas, yang berarti ia juga harus dibunuh, karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Pada eksekusi pembunuhan tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi dengan pilihan hakim yang adil. Meskipun demikian, jika ahli waris memaafkan, pelaku tidak dikenai Qisas, tetapi membayar Diyat Mughaladhah, yaitu 100 ekor unta, yang terdiri dari; 30 ekor unta hiqqah (unta betina yang sudah berumur 4-5 tahun), dan 40 ekor unta khilafah (unta yang sedang mengandung). Namun selain melakukan dari qisas dan diyat, pelaku juga harus membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak yang mukallaf. Hal ini dapat berupa memerdekakan budak mukmin yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Seperti Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ ۱۷۸  
 ۙ ۱۷۹ ۚ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keinginan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas itu, maka baginya siksa yang sangat

<sup>29</sup> Imaning Yusuf, 2019, Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam, Vol, 13, No. 2, hal. 1-12



*pedih[178] dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa” (Q.S Al-Baqarah :178-179)*

Allah memberikan saksi pertanggung jawaban yang begitu berat untuk memelihara kedamaian dan ketentraman masyarakat. sekalipun, hukuman bagi pelaku kesalahan terutama untuk menakut-nakuti masyarakat agar perbuatan seperti itu tidak terulang kembali. Dengan berakhirnya perbuatan-perbuatan tersebut, umat Islam akan hidup tentram, aman, dan damai supaya menghasilkan kemakmuran.

### 3.3.2. Pembunuhan Semi terencana

Saksi yang diberikan pelaku semi sengaja tidak di qisas, melainkan diwajibkan membayar Diyat Mughaladhah. Pelaku atau keluarganya dapat membayarnya dengan cara diangsur selama 3 tahun, sepertiga pada disetiap tahunnya. Seperti Sabda Nabi Muhammad SAW :

أَلَا إِنَّ دِيَّةَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونَةِ أ

Artinya : *“ingatlah denda bagi pembunuhan tersalah dan seperti sengaja kalau dengan cambuk dan tongkat ialah seratus unta, 40 ekor diantaranya yang bunting.”* (diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah).

### 3.3.3. Pembunuhan Tersalah

Sanksi yang diberikan tidak di Qisas. Namun hanya diperintah untuk membayar Diyat Mukhofafah (Diyat ringan). Diyat mukhofafah itu diambil dari seperlima, yaitu 20 ekor unta bintu labun, 20 unta ibnu labun, pelaku dapat membayar dilakukan secara diangsur selama 3 tahun, pada setiap sepertiga tahunnya. Selain itu, ia masih diwajibkan membayar kafarat sebagaimana Firman Allah SWT :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

Artinya : *“dan barangsiapa membunuh mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya, serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga (yang terbunuh).”* (QS. An-Nisa’: 92)

Menurut penulis, pada dasarnya tidak ada agama yang membenarkan untuk saling membunuh, pada Agama Islam itu sendiri membunuh itu hukumnya haram dan hukumannya adalah Qisas. Tetapi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia karena kelalaiannya, sehingga peristiwa itu tersebut tergolong pembunuhan. Pada Perspektif Hukum Islam itu sendiri di setiap pembunuhan berbeda bentuk sanksi hukuman menurut Islam, maka pentingnya bagi masyarakat mengetahui unsur-unsur setiap pembunuhan itu untuk mengetahui kategori pembunuhan itu sendiri dan

bisa menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pada Kasus diatas maka dikategorikan Pembunuhan Tersalah, karena memenuhi unsur-unsur pembunuhan tersalah itu sendiri. Bentuk hukuman/sanksi pada pelaku tidak di qisas melainkan hanya membayar diyat mukhaffafah dan wajib membayar kafarat. Menurut pada Q.S An-Nisa ayat (92).

#### **4. PENUTUP**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis akan menyampaikan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Pertama adalah bagaimana bentuk aturan hukum terhadap tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia karena kelalaiannya, dan yang kedua adalah bagaimana pandangan Islam terhadap tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia.

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kaji disini tentang bagaimana bentuk aturan hukum terhadap tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia karena kelalaiannya, penulis mengambil kesimpulan berdasarkan aturan hukum berdasarkan Pasal 310 ayat (4) KUHP Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa pertanggungjawaban pelaku adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ada beberapa hal yang dapat meringankan pertanggungjawaban pelaku, yaitu : adanya unsur ketidaksengajaan (alpa), belum pernah dihukum, ada perdamaian dari kedua belah pihak, dan adanya saksi yang meringankan. Maka ancaman hukuman bisa lebih ringan. Jika terjadi kecelakaan yang ada korban meninggal dunia
- b. Dalam pandangan Hukum Islam pembunuhan ada berapa jenis, yaitu : Pembunuhan Sengaja, Pembunuhan Semi Sengaja dan Pembunuhan Tersalah. Dalam menentukan hukuman atau sanksinya dengan mengetahui unsur-unsur dalam jenis pembunuhan tersebut. Karena di Hukum Islam sendiri hukuman atau sanksi bagi pelaku pembunuhan berbeda pertanggung jawabannya. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia karena kelalaiannya (tidak kesengajaan) tergolong pada jenis Pembunuhan Tersalah. Hukuman atau sanksi bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, pertanggung jawabannya sesuai pada jenis pembunuhan yaitu : Pembunuhan Tersalah. Pada pembunuhan tersalah saksi yang didapat pelaku adalah membayar diyat mukhaffafah dan wajib membayar kafarat. Sesuai pada QS. An-Nisa Ayat 92.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustina, N., & Andarini, D. (2022). Analisis Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Karakteristik Kecelakaan di Wilayah Kota Palembang Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

- Fatimah, S. (2021). Interaksi Antar Budaya Masyarakat Pendatang dan Lokal Desa Barugae dalam Membentuk Harmonisasi Sosial Budaya (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Firmandani, I. H., & Trilaksana, A. Perkembangan transportasi darat (bus) di probolinggo tahun 1933-1956. Dr. Bambang Istianto M,Si,dkk,2019,Transportasi Jalan Di Indonesia Sejarah Dan Perkembangannya,Vol.1
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik. Nature: National Academic Journal of Architecture.
- Henky,Gumilar,2021. Analisis Faktor Human Error,Kondisi Jalan dan Kondisi Kendaraan yang Memoengaruhi Kecelakaan ( Studi Kasus Pengguna peseda motor di Jalan pantura Kaliwungu Kendal).
- I Gede Rivaldy Aryana Gita Nanda,kusdiby,Supriyanto,2022. Analisis Faktor Human Error,Hewan,Cuaca dan Rambu-rambu lalu lintas Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas pada Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk Kabupaten Jembrana Bali. Vol.1.
- Isman, Isman. "Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi." Jurnal Yudisial 14.1 (2021)
- Lestari, B. F. K., Sumarni, S., & Haswari, A. A. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Di Polres Lombok Timur). Unizar Law Review (ULR).
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1). <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>
- Mr, M. (2017). Islam Berkemajuan Perspektif Ahmad Syafii Maarif. Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 4(1),
- R Pribadi,2020,Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009,Vol.2, No.2.
- Septiana, P. R. M. (2019). Tanggung Jawab Pidana Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korbannya Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Resor Gianyar. Bali: Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Siregar, Z., & Dewi, I. (2020). Analisis Ruas Jalan Lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi Dan Kisaran Sebagai Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. Jurnal MESIL (Mesin Elektro Sipil)/Journal MESIL (Machine Electro Civil), 1(2), 63-73.Nugroho Utomo,2019. Analisa Faktor Penyebab

Kecelakaan Lalu Lintas Pada Segmen Jalan By-Pass Krian-Balongsendo.  
<https://doi.org/10.53695/jm.v1i2.88>

Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

Suhaima Fitria, S. F. (2022). Tanggungjawab pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia di wilayah hukum polresta jambi (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

Tietin Diah T, 2013, Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah, Vol.2.

Tietin Diah T, 2013, Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah, Vol.2.

Yusuf, I. (1). Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nuran.i.v13i2.119>

Zanuardi, A., & Suprayitno, H. (2018). Analisa karakteristik kecelakaan lalu lintas di jalan Ahmad Yani Surabaya melalui pendekatan knowledge discovery in database. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas.

Arikunto, S. S. Supardi. 2008, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Bumi Aksara Bk 2009.

Jinca, M. Y. (2011). Transportasi Laut Indonesia, Analisis Sistem dan Studi Kasus. Brilian Internasional, Surabaya.

Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). Prinsip independensi dan pertanggung jawaban kurator dalam pengurusan kepailitan. Rechtidee, 16(1), 37-64.

Moeljatno, S. H. (2021). KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana). Bumi Aksara.

Rahmawati, I. (2022). Pengantar Psikologi Sosial. Bumi Aksara.

Soekanto, S. Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme penelitian Normatif dan empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Prof Moeljatno, 2021, Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2008.

Sunggono, B. (2003). Metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Moleong, Lexi, 201

1, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Rosdakarya.

Wahyuningsih, S. E. (2002). Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pi-Dana Islam Dan Prospek Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Di Akses Pada 16 Januari 2023 pukul 12.30 WIB. Kementrian Perhubungan tentang Transportasi mendukung pembangunan nasional diakses di <https://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional>.

Di Akses Pada 16 Januari 2023 pukul 13.00 WIB Redaksi,Tafsir Quran Kompas,Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Pada Tahun 2022 Masih Tinggi, diakses dari <https://otomotif.kompas.com/read/2022/03/25/174100615/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-pada-2021-masih-tinggi>.

Di Akses pada 16 Januari 2023 pukul 13.20 <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179> ,

Diakses pada 19 Januari 2023 pukul 10.40 WIB <https://elitbang.depok.go.id/User/DetailKnowledge/penelitian-definisi-cirisikap-jenis-dan-syaratnya>

Diakses pada 19 Januari pada pukul 14.20 WIB. <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepuustakaan>.

Diakses pada 19 januari 2023 pukul 22.23WIB <https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>.

Di Akses pada tanggal 7 Februari 2023 pada pukul 14.02 WIB <https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawabmenurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang>.

Diakses pada tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 15.51 WIB. <https://123dok.com/article/faktor-faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.yevg8k1r>.

Diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 11.00 WIB. [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awr1QLkW7HlkTocS8bfLQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1685740694/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnews.detik.com%2fberita%2fd-4804798%2fdiduga-lalai-sopir-mobil-yang-kecelakaan-di-tol-meruya-jadi-tersangka/RK=2/RS=oGxTLxfGWmUMcPFpMBbers6C5mA-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1QLkW7HlkTocS8bfLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1685740694/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnews.detik.com%2fberita%2fd-4804798%2fdiduga-lalai-sopir-mobil-yang-kecelakaan-di-tol-meruya-jadi-tersangka/RK=2/RS=oGxTLxfGWmUMcPFpMBbers6C5mA-)

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan jalan.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2006 tentang Jalan.

